



PEMERINTAH KAMPUNG RUAR

DISTRIK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG NONOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG

PADA SEKRETARIAT KAMPUNG RUAR DISTRIK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR

KEPALA KAMPUNG RUAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat kampung, secara berdaya dan berhasil guna, maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat perangkat kampung pada sekretariat kampung RUAR Distrik Biak Timur sesuai dengan tugasnya masing – masing ;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kampung RUAR Distrik Biak Timur ;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat, Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara 2507 ;

2. Undang - Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) ;

3. Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495 ;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Praturan Pelaksanaan Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) ;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negri RI Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2091) ;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Biak Numfor Nomor 141.1/490 Tanggal 30 Juni 2017 Perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Kampung ;

2. Surat Kepala Distrik Biak Timur Nomor..... Tanggal.....Juli 2017 Perihal Rekomendasi / Surat Persetujuan Usulan Pengangkatan Perangkat Kampung ;

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG PADA SEKRETARIAT KAMPUNG RUAR DISTRIK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR

KESATU : Memberhentikan Perangkat Kampung Yang

Namanya Tersebut Pada lajur 2 Dan Mengangkat Perangkat Kampung Yang Namanya Tersebut Pada Lajur 4 Sebagaimana Pada Lampiran Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini ;

KEDUA : Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Kampung Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU, Disertai Dengan Ucapan Terimakasih Atas Jasa-Jasanya Selama Memangku Jabatan Perangkat Kampung ;

KETIGA : Perangkat Kampung Sebagaimana Dimaksud Pada Lajur 4 Dalam Lampiran Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU , Kepadanya Diberikan Tunjangan Penghasilan Dan Tunjangan Lain-Lain Yang Sah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan ;

KEEMPAT : Dalam Menjalankan Tugasnya, Perangkat Kampung Bertanggungjawab Kepada Kepala Kampung ;

KELIMA : Keputusan Kepala Kampung Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Di Tetapkan:

Ditetapkan : RUAR
Pada Tanggal : 21 2017

KEPALA KAMPUNG RUAR

JACQUALINE G WATUNA

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Biak Numfor Di Biak ;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor Di Biak ;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Biak Numfor ;
4. Kepala BPMK Kabupaten Biak numfor ;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Kampung Setda Kabupaten Biak Numfor Di Biak
6. Kepala Distrik Biak Timur Di Bosnik ;
7. Yang Bersangkutan Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
: 01 TAHUN 2017
: PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG
PADA SEKRETARIAT KAMPUNG RUAR DISTRIK BIAK TIMUR

NO	NAMA PERANGKAT	JABATAN	NAMA PERANGKAT	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMA T
	LAMA		BARU		TERAKHIR	
1	2	3	4	5	6	7
1	KAREL FAIRYO	SEKRETARIS DESA	KAREL FAIRYO	Mandon 06-10-1978	SMK	RUAR
2	HEIN INFANDI	KAUR PEMERINTAHAN	HENDRIK RUMANASEN	jayapura 29-11-1980	SMP	RUAR
3	LUTHER FAIRYO	KAUR PEMBANGUNAN	MANASE MUNWO	Biak 19-12-1981	SD	RUAR
4	ISHAK RUMBIAK	KAUR KESRA	TERA FAIRYO	Ibdi 01-08-1980	SMA	RUAR
5	MUSA KAFIAR	KAUR UMUM	MEITING USIOR	Biak 07-05-1992	SI	RUAR

Biak 21 Agustus 2017

KEPALA KAMPUNG RUAR



JACQUALINE G. WATUNA



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DISTRIK BIAK TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR

NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RW DAN RT

KEPALA KAMPUNG RUAR

Menimbang : Bahwa Dalam Rangka Menggerakan Swadaya Gotong Royong Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Melaksanakan Pembangunan Dilingkungan Kampung Ruar, Maka Perlu Dibentuk Rukun Warga (RW) Dan Rukun Tetangga (RT) Sebagai Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Perlu Ditata Sehingga Dapat Membantu Kepala Kampung Untuk Membangun Wilayah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat Dan Kabupaten Otonomi Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor : 47);
2. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 135);
3. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5495);
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2006 Tentang Administrasi Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Dalam Rangka Mengefektifkan Tugas-Tugas Rukun Warga (RW) Dan Rukun Tetangga (RT) Maka Perlu Mengangkat Dan Menetapkan Ketua RW Dan RT.
- KEDUA** : Menunjuk Mereka Yang Namanya Termuat Dalam Lampiran Keputusan Ini Untuk Menjabat Sebagai Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Dan Apabila Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini Maka Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : RUAR
pada tanggal : 29 Agustus 2013
KEPALA KABUPATEN
RUAR


JACQUALINE G. WATUNA

Tembusan Ditunjukkan Kepada Yth.

1. Bupati Biak Numfor Di Biak;
2. Kepala BPMK Biak numfor Di Biak;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Serda Biak Numfor Di Biak;
4. Kepala Distrik Biak Timur Di Bosnik.

Lampiran Keputusan Kepala Kampung

Nomor : 02

Tahun : 2017

Tentang : Penetapan Ketua RW, DUSUN Dan RT Kampung RUAR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ORGENES FAIRYO	KETUA RW 1	
2	ZAKARIAS WARNARES	KETUA RW 2	
3	AYUB KAFIAR	KETUA DUSUN 1	
4	YEHUDA MUNWO	KETUA DUSUN 2	
5	MARTUNUS KAFIAR	KETUA RT 1	
6	YOAB FAIRYO	KETUA RT 2	
7	ONESIMUS MUNWO	KETUA RT 3	
8	ISHAK WARNARES	KETUA RT 4	

RUAR, 29 Agustus - 2017

KEPALA KAMPUNG RUAR


JACQUALINE G WATUNA



PROVINSI PAPUA
KEPALA KAMPUNG RUAR
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
NOMOR : 03 TAHUN 2017

TENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN BENDAHARA KAMPUNG RUAR
KABUPATEN BIAK NUMFIOR

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR

Menimbang: a. Bahwa penatausahaanpertanggungjawabanpengelolaan, penerimaan, pengeluaran Uang Kampung di lakukanoleh anggota Masyarakatkampung yang memenuhi syarat dan dipandang mampu melaksanakan tugas se bagai bendahara Kampung;

b. Bahwaberdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, makaperlu menetapkanKeputusan Bupati tentangpenunjukan/ pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Kampung RUAR Kabupaten Biak Numfor.

Mengingat: 1.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang PembentukanProvinsilrian Barat danKabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsilrian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersihdan Bebas Dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);

3. Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentangOtonomikhususBagiProvinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41510) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122)

4. Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :
Menunjuk/mengangkat Bendahara Kepala Kampung RIMBA JAYA Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2017 yang namanya tersebut pada kolom 3 dalam tugas dan fungsi sebagaimana pada kolom 4 dengan atas langsung yang namanya tersebut pada kolom 2 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA :
Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Bendahara sebagaimana dimaksud pada Di ktum KESATU, harus berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan kepe ada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung.

KETIGA :
Bendahara yang dimaksud sebagaimana pada Di ktum KESATU specimen tandatangan dan parafnya tertera dalam kolom 6 dan 7 Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : RUAR
Pada Tanggal : 29 Agustus Tahun 2017



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RIMBA JAYA
NOMOR 03 TAHUN 2017
TANGGAL 29 AGUSTUS TAHUN 2017

NO	ATASAN LANGSUNG	NAMA BENDAHARA	FUNGSI DAN TUGAS	KAMPUNG	SPECIMEN	
					TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1	JACQUALINE G WATUNA KEPALA KAMPUNG RUAR DISTRIK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR	NELLY.M.M.USYOR	BENDAHARA KAMPUNG	KAMPUNG RUAR	1.....	1.....

KEPALA KAMPUNG RUAR



JACQUALINE G WATUNA



PEMERINTAH KAMPUNG RUAR
DISTRIK BIAK TIMUR
KABUPATEN BIAK NUMFOR

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
NOMOR 05 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) RUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG RUAR

- Memimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1, Pasal 7 huruf (f) dan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan tugas kemitraannya, Lembaga Kemasyarakatan senantiasa bekerja sama dengan Kepala Kampung RUAR;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, Kepala Kampung RUAR perlu menetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan Keputusan Kepala Kampung RUAR.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Distrik Bondiuar, BIAK TIMUR, Andey, Swandiwe, Bruyadori, Orkeri, Poiru, Aimando Padaido, dan Oridek di Kabupaten Biak Numfor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR TENTANG KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KAMPUNG RUAR
- KESATU :
- Mengangkat dan menetapkan unsur masyarakat kampung yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lajur (2) dan (3) lampiran keputusan ini sebagai Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- KEDUA :
- Unsur masyarakat kampung sebagaimana DIKTUM KESATU diatas berkewajiban membantu Kepala Kampung kepala Puskesmas Pembantu RUAR untuk melaksanakan pelayanan kesehatan terpadu di Kampung RUAR, dan kepadanya diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : RUAR
Pada tanggal : 21-08-2017

KEPALA KAMPUNG RUAR

JACOUAHINA G WATUUNA



Lampiran Keputusan Kepala Kampung

Nomor : 05

Tahun : 2017

Tentang : Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kampung RUAR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ERDINA RONSUMBRE	K e t u a	Kader Posyandu
2	YOSINA RONSUMBRE	Sekretaris	Kader Posyandu
3	AMANDA RONSUMBRE	Bendahara	Kader Posyandu
4	MARICE MUNWO	Anggota	Kader Posyandu
5	NAOMI BUBRE	Anggota	Kader Posyandu
6	NORCE MUNWO	Anggota	Kader Posyandu

RUAR, 21 - Agustus - 2017

KEPALA KAMPUNG RUAR


JACQUELINE G WATUNA



PEMERINTAH KAMPUNG RUAR
DISTRİK BIAK TIMUR
KABUPATEN BIAK NUMFOR

KEPUTUSAN KAMPUNG RUAR
NOMOR 04 TAHUN 2017
T E N T A N G
PENETAPAN BADAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KAMPUNG RUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG RUAR

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung;
- b. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pembangunan dibidang PKK, Kepala Kampung dibantu oleh unsur masyarakat kampung dari komponen pemuda yaitu Badan Pengurus PKK Kampung RUAR;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, Kepala Kampung perlu menetapkan Badan Pengurus PKK Kampung RUAR.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

- Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor ... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Biak Numfor Tahun anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **BADAN PENGURUS TP.PKK KAMPUNG RUAR**

KESATU : Mengangkat dan menetapkan unsur masyarakat kampung yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lajur (2) dan (3) lampiran keputusan ini sebagai TP.PKK.

KEDUA : Unsur masyarakat kampung sebagaimana DIKTUM KESATU diatas berkewajiban membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan TP.PKK di Kampung RUAR, dan dalam melaksanakan kegiatan kepadanya perlu difasilitasi sesuai kebutuhannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : RUAR
Pada tanggal : 29-08-2017

KEPALA KAMPUNG RUAR



- Tembusan :
- Pengurus PKK Kab. Biak Numfor;
 - Kepala Distrik BIAK TIMUR;
 - Pengurus PKK Distrik BIAK TIMUR;



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DISTRIK BIAK TIMUR
KAMPUNG RUAR

Alamat, Jln Bosnik Raya . Kode, Pos 98152

PENGURUS PKK

: Diyet R Warnares

: Monika Wadibar

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Bendahara

: Kostantina Wakum

: Naomi Infandi

: Yustina Kafiar

POKJA I (MORAL dan AGAMA)

Ketua : Dolfince Rumbiak

Anggota : 1. Ester Sorowat

2. Tabita Koibur

3. Yubelina Munwo

4. Agrice Rumbiapuk

POKJA II (PENDIDIKAN)

Ketua : Maryana Fairyo

Anggota : 1. Nelly Rumbiak

2. Ance Rumaikew

3. Milka Rumbiak

4. Rensi Mambiew

POKJA III (KESEHATAN)

Ketua : Erdina Ronsumbre

Anggota : 1. Amanda Ronsubre

2. Marice Munwo

3. Yosina Ronsumbre

4. Naomi Bubre

POKJA IV (KEMASYARAKATAN)

Ketua : Klasina Rumayom

Anggota : 1. Milka Ronsumbre

2. Dorce Pariaribo

3. Naomi Bubre

4. Lince Rumanasen

Ruang, 29-Agustus-2017



**STRUKTUR ORGANISASI PKK KAMPUNG RUAR DISTRIK BIAK TIMUR
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

